



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 79 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa agar Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dalam bidang Lingkungan Hidup kepada masyarakat, perlu menyusun penerapan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan unsur wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen.
6. Pelayanan dasar bidang Lingkungan Hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

BAB II SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Lingkungan Hidup berdasarkan SPM bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan pencegahan pencemaran air dengan indikator persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya;
 - b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikator persentase jumlah kecamatan yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya;
 - c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa dengan indikator persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya; dan
 - d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan indikator persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.
- (3) Penerapan pencapaian target SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, proses pelayanan dan target waktu yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Selain jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi Daerah.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPM bidang Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Lingkungan Hidup sesuai SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara operasional dikoordinasikan oleh Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Kantor Lingkungan Hidup bertanggung jawab kepada Bupati terhadap operasional pelaksanaan pelayanan dasar sesuai SPM bidang Lingkungan Hidup dan penerapan pencapaian target SPM bidang Lingkungan Hidup sesuai waktu yang ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Lingkungan Hidup sesuai SPM bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh tenaga sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang Lingkungan Hidup yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Daerah.
- (2) SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Analisis permasalahan, kondisi pencapaian serta faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hubungan antara SPM bidang Lingkungan Hidup serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

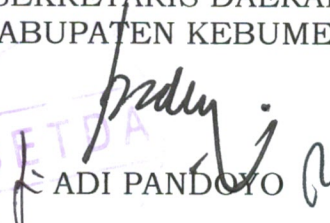
Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,


BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


ADI PANDYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 79

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM



- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,


BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


ADI PANDOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 79



- (3) Rencana aksi pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

BUPATI KEBUMEN,



BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,


ADI PANDYO